

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), (3) adanya pembagian kekuasaan dalam Negara dan (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹

Sedangkan menurut Philipus M Hadjon negara hukum (*rechstaat*), terdapat ciri-ciri yaitu (1) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, (2) adanya pembagian kekuasaan dan (3) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.² Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (undang-undang) akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai dua fungsi, yaitu:³

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bunga Rampai, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 29

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 76.

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 19.

2. Fungsi instrumental.

Berpijak pada kedua fungsi hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ini berarti, apabila kita mau membicarakan "Politik hukum Indonesia", maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu "apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka". Cita-cita inilah yang harus diwujudkan melalui sarana Undang-Undang (hukum). Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan "sistem hukum" yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.⁴

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, dan memiliki kecenderungan yang membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum semakin melemah.⁵ Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian yang dialami negara ini. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.⁶

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi karena melihat dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini. Korupsi merupakan masalah serius karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik.⁷ Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Otong Rosadi Dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, Jakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 49.

⁵ Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009, hlm.9.

⁶ Moh Hatta, *Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.75.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1.

dasar. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama, bahkan karena sudah sistematis gerakan korupsi sudah menjadi mafia.⁸

Apabila dikaitkan dengan kasus korupsi pengadaan Barang yang dituangkan ke dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam yang dilakukan oleh terdakwa bernama Muhamad Darwis Bin H. Mahmud, 4 Agustus 2000 beralamat di Perumahan Graha Ria Asri Blok F.1 No.7 RT.004/RW.013, kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan BTN Marwah Blok N.7 Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa Muhamad Darwis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁹

Berdasarkan kasus tersebut, masalah tindak pidana korupsi di atas sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas dari individu atau kelompok (oknum).¹⁰ Adanya kegagalan tujuan pemerintah untuk menjadikan Negara lebih maju, dengan konfigurasi korupsi menjadikan penghambat tujuan pemerintah, secara idisial misi pemerintah membuat infastruktur yang dibutuhkan pada daerah. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah

⁸ Saeful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi Pencegahan dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta : Naufan, 2010, hlm. 39.

⁹ Putusan Negeri Mamuju Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam

¹⁰ Andi Kusuma, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 63.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah disini bahwa semua pelaku peserta yang melakukan (*medeplegers*) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.¹¹

Sebagai perbandingan penulis akan lampirkan penelitian terdahulu mengenai tindak pidana korupsi berkenaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum. KPK mengancam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana, di Donggala dan Palu, yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu. Indikasi suap proyek air minum untuk korban bencana Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ditemukan oleh KPK. Dalam kasus ini, KPK memeriksa tersangka Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat. Teuku adalah pejabat yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu. Ada ancaman berat yang dapat diberikan kepada para tersangka. Yakni, hukuman mati apabila para tersangka terbukti melakukan korupsi bantuan bencana. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Kasus tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG yang dilakukan oleh terdakwa Silvanus Marianus Tibo. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹¹ Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, "Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2017, hlm. 285-304.

¹² "KPK Temukan Indikasi Proyek Air Minum Korban Bencana Yang Dikorupsi", tersedia di <http://www.suaramerdeka.com/>. Diunduh tanggal 19 April 2020.

korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Terdakwa di dakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. terdakwa SILVANUS Marianus Tibo, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp19.091.800,00 (sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut subsidiair 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.¹³

Apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *Deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apa bila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tertentu dalam menghadapi perkara atau masalah tertentu terkait pengadaan barang tersebut baru dapat diaplikasikan apabila perbuatan tersebut dilakukan.

Pemenuhan keadilan terhadap penjatuhannya sanksi kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pengadaan barang sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das*

¹³ Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Sollen maupun yang bertentangan seperti tidak diterapkannya keadilan dalam perkara korupsi yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, “**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS.TPK/2017/PN.MAM)**”

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, banyak hal yang menyebabkan atau melatarbelakangi oknum yang menjadi pelaku kejahatan khususnya Korupsi, sehingga oknum cenderung melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mengarah kepada tindak pidana. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Pada implementasinya pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan menyangkut jumlah dana yang besar dan melibatkan orang dalam pemerintah dan orang luar pemerintah sehingga barang dan jasa ini mudah menjadi ajang korupsi. Terdapat ketimpangan atas dasar penjatuhan sanksi yang terlalu lemah/rendah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi menjadi delik formil, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik, tanpa harus menimbulkan akibat. Jadi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya dan si pelaku tindak

pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan pidana tidak memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa).

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang menyangkut pada penjatuhan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, pemerhati hukum dan praktisi hukum dalam menyikapi masalah penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi dan Pengadaan Barang pada Instansi Pemerintah.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan semangat dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi kepada pelaku Tindak Pidana korupsi yang

menjalani proses peradilan dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan, maka memiliki kecenderungan kepada pelaku akan menjadi baik atau menjadi orang jahat setelah bebas dari tahanan. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam perilaku melanggar hukum¹⁴ Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁵ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹⁶

Berikut ini akan penulis paparkan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu

¹⁴ AbintoroPrakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 43.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar* Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5.

bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹⁸

2. Teori Pidana

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Teori Pidana dari P.A.F Lamintang sebagai *Middle Theory* yang menyatakan bahwa:

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁹

Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari kasus tersebut majlis hakim memutus suatu perkara atas dasar keyakinan hakim, kepercayaan hakim didasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada. Seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang cukup istimewa yang telah dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Dengan sebuah ketukan palu seorang Hakim (Majelis Hakim) bisa mengalihkan hak kepemilikan kebendaan seseorang, mencabut kebebasan seseorang, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Kewenangan yang sangat besar ini melahirkan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang Hakim. Seorang Hakim dalam sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Teori Perbarengan Tunggal

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Teori Perbarengan Tunggal dari S.R Sianturi sebagai *Applied Theory* yang menyatakan :

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum* Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm.54

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/Pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua /lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan.
- b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/Pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan.
- c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/Pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).²⁰

Sebelum membahas perbarengan tindakan tunggal (PTT), maka harus menjelaskan Perbarengan yang merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*, ada juga yang menterjemahkan dengan gabungan. Perbarengan (*concurus*) merupakan perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Perbarengan tindak pidana dalam hal kasus yang dituangkan dalam putusan nomor 23/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam mengenai Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang pemerintah.

Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Efektifitas adalah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan atau sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI, 2012, hlm. 383.

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²¹

- b. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²
- c. Korupsi adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme.²³
- d. Pengadaan Barang disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.²⁴

1.4.3. Kerangka Pemikiran


Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

²¹ Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka. 2002, hlm. 284

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

²³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 2003, hlm. 12.

²⁴ Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan bahan–bahan pustaka dan sumber bacaan yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta pidana dan pemidanaan, tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, delik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi dan proses hukum

kepada pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas tentang penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut